



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/1.a TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.1 / 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Batang yang telah disepakati melalui pemilihan secara internal oleh Komisi bersangkutan, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/24 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan DPRD Nomor 172.1/36 Tahun 2017, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/24 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/24 TAHUN 2016 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.


KESATU : Merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/36 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/24 Tahun 2016 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Susunan Pimpinan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 4 Januari 2018

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang  
Nomor : 172.1/1-a Tahun 2018  
Tanggal : 4 Januari 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

1. KOMISI A :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. PURWANTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	FATKHUR ROHMAN, SH	WAKIL KETUA	F. PKB
3	H. JUKI	SEKRETARIS	F. PAN PKS
4	JUNAENAH	ANGGOTA	F. PDI.P
5	PANATUL FIKRIYA	ANGGOTA	F. PKB
6	PURWANDI	ANGGOTA	F. PKB
7	TRİYANTO	ANGGOTA	F. GERINDRA
8	ISTIKHANAH	ANGGOTA	F. PG
9	TUHLAN	ANGGOTA	P. PD
10	KH. ZAENAL FAIZIN	ANGGOTA	F. PPP

2. KOMISI B :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	EDI SISWANTO, S.Sos	KETUA	F. PD
2	H. NUR FAIZIN, S.Ag	WAKIL KETUA	F. PPP
3	MAULANA YUSUP, S.IP	SEKRETARIS	F. PKB
4	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
6	H. EDRUS	ANGGOTA	F. PKB
7	SUUDI, S.Ag	ANGGOTA	F. PKB
8	BENNY ABIDIN, SH	ANGGOTA	F. GERINDRA
9	SRI UMAMI, SH	ANGGOTA	F. PG
10	Hj. NUR KHASANAH	ANGGOTA	F. PD
11	H. YUSWANTO, BA	ANGGOTA	F. PAN PKS

3. KOMISI C :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. SUNARTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	SUBAKIR	WAKIL KETUA	F. PG
3	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	SEKRETARIS	F. PKB
4	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	ANGGOTA	F. PDI.P
5	JUNAEDI	ANGGOTA	F. PDI.P
6	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. PKB
7	RUSTIASIH	ANGGOTA	F. GERINDRA
8	TEGUH	ANGGOTA	F. PD
9	M. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP
10	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	ANGGOTA	F. PAN PKS

4. KOMISI D :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	<b>H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH</b>	<b>KETUA</b>	<b>F. PDIP</b>
2	<b>SRI WAHYU WIDAWATI, SE</b>	<b>WAKIL KETUA</b>	<b>F. PPP</b>
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	SEKRETARIS	F. PD
4	PAJIMAN	ANGGOTA	F. PDI.P
5	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
6	A. LU'AYYIL FATA	ANGGOTA	F. GERINDRA
7	KARMUBIT	ANGGOTA	F. PG
8	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. PAN PKS
9	DANANG AJI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	F. PG
10	KHOMIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

H. I. TEGUH RAHARJO